



Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Sheyla Alif Alfiana¹, Reza Ludony², Neng Rania Nurfaiza Azzachra³, Dinda Hari Oktaviana⁴, Intan Maulidatul Azizah⁵

¹ Faculty of Law, Universitas Airlangga, Indonesia

² Faculty of Law, Universitas Airlangga, Indonesia

³ Faculty of Law, Universitas Airlangga, Indonesia

⁴ Faculty of Law, Universitas Airlangga, Indonesia

⁵ Faculty of Law, Universitas Airlangga, Indonesia

*Corresponding Author: sheyla.alif.alfiana-2023@fh.unair.ac.id

Abstrak: Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang digolongkan ke dalam beberapa golongan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Narkotika. Penyalahgunaan narkoba saat ini tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa tetapi juga oleh anak-anak. Pengaruh lingkungan dan pergaulan menjadi salah satu pengaruhnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelesaian terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan pertanggungjawabannya berdasarkan SPPA dan UU Narkotika. Metode penelitian ini ialah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan menganalisis sumber-sumber pustaka atau data sekunder. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder, seperti peraturan tertulis atau dokumen hukum lainnya. Hasil yang diperoleh adalah pidana yang diberikan kepada anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika diberikan sesuai dengan ketentuan UU SPPA dan lebih menitikberatkan pada pembinaan dan rehabilitasi anak daripada pembalasan pidana.

Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Penyalahgunaan Narkotika, Anak

Abstract: Narcotics are substances or drugs derived from plants or non-plants, either synthetic or semi-synthetic, which can cause a decrease or change in consciousness, reduce or eliminate pain, and can cause dependence, which are classified into several groups as regulated in the Law. Narcotics Law. Drug abuse today is not only carried out by adults but also by children. Environmental and social influences are one of the influences. This research aims to determine the resolution of children as perpetrators of criminal acts of narcotics abuse and their responsibilities based on the SPPA and the Narcotics Law. This research method is normative juridical, namely legal research carried out by analyzing library sources or secondary data. The data sources in this research consist of secondary data, such as written regulations or other legal documents. The results obtained are that the punishment given to children as perpetrators of criminal acts of narcotics abuse is given in accordance with the provisions of the SPPA Law and focuses more on the development and rehabilitation of children rather than criminal retribution.

Keywords: Criminal Liability, Narcotics Abuse, Children

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkotika semakin marak terjadi belakangan ini, dimana hingga saat ini masih menjadi salah satu permasalahan yang cukup sulit diberantas. Kasus-kasus penyalahgunaan narkotika menjerat berbagai kalangan baik itu *public figure*, aparat penegak hukum, dan masyarakat biasa. Bahkan terjadi di kalangan remaja, yang merupakan generasi penerus bangsa di masa depan. Penggunaan narkotika berdampak buruk pada perkembangan mental generasi muda, baik bagi pengguna maupun orang-orang di sekitarnya. Narkotika, yang sebenarnya merupakan zat penting dalam dunia medis, sering disalahgunakan di luar standar pengobatan. Jika disertai dengan peredarannya yang ilegal, dampaknya dapat sangat merugikan individu maupun masyarakat, terutama generasi muda. Hal ini juga berpotensi menjadi ancaman besar bagi kehidupan dan budaya bangsa, serta melemahkan ketahanan nasional. Bahkan, narkoba kini mudah didapat dan bisa diracik sendiri sehingga sulit dideteksi¹.

Di dalam Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika mendefinisikan narkotika sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini. Seperti dua sisi mata uang, narkoba menjadi zat yang bisa memberikan manfaat dan juga merusak kesehatan.² Pada dasarnya narkotika termasuk sebagai obat-obatan dan terapi serta kepentingan medis lainnya seperti kokain yang digunakan sebagai obat bius, ganja yang berguna untuk mengatasi gejala kanker, AIDS, glukoma, sklerosis, dan epilepsi³; yang tentunya harus dengan pengawasan dan takaran yang tepat. Namun, pada kenyataannya zat atau obat-obatan tersebut digunakan untuk tujuan dan dengan takaran yang tidak tepat sehingga mengakibatkan ketergantungan atau kecanduan pada penggunaanya. Salah satu alasan orang-orang menggunakan zat dan obat-obatan terlarang tersebut adalah untuk melarikan diri dari masalah atau kenyataan hidup yang menyulitkan atau menyedihkan. Hal ini dikarenakan dampak dari penggunaan zat dan obat-obatan terlarang ini memberikan efek halusinasi dan berkurangnya rasa sakit. Bentuk tindak pidana narkotika yang umum dikenal antara lain⁴:

- a. Penyalahgunaan melebihi dosis;
- b. Pengedaran; dan
- c. Jual beli narkotika.

Saat ini, Indonesia tidak hanya berperan sebagai lokasi transit bagi narkotika dan obat-obatan terlarang, tetapi juga telah menjadi produsen sekaligus pasar peredarannya. Parahnya, penyalahgunaan narkoba telah menyusup ke berbagai kelompok masyarakat, termasuk kalangan berpendidikan dan aparat penegak hukum. Jika masalah ini tidak ditangani dengan serius, narkoba dapat berubah menjadi ancaman besar bagi bangsa.⁵ Penyalahgunaan narkotika ini tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa namun juga anak-anak yang belum dewasa.

Penyalahgunaan narkotika oleh anak dikategorikan sebagai salah satu perilaku menyimpang. Perilaku menyimpang atau tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak umumnya dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal. Faktor-faktor ini mencakup lingkungan keluarga, masyarakat, dan pendidikan tempat anak berada.⁶ Lingkungan sekitar tersebut

¹ Amelia Rizki Fitri. 2019. "Penyalahgunaan Narkoba Pada Anak -Anak Dibawah Umur Dan Penanggulangan", *Jurnal Al-wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama*, Vol., 13, No. 1, J, hlm. 118.

² Lydia Harlina Martono & Satya Joewana. 2006. *Membantu Pemulihan Pecandu Narkoba dan Keluarganya*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm.1

³ Yudhi Widyono Armono. 2014. "Kegunaan Narkotika dalam Dunia Medis", *Seminar Narkoba*, Universitas Surakarta, hlm. 2-3

⁴ Moh. Taufik Makaro. 2005. *Tindak Pidana Narkoba*. Ghala Indonesia, Bogor

⁵ Bimantoro, S. 2007. *Narkoba Dan Peradilannya Di Indonesia*. Bandung: P.T.Alumni

⁶ Arifin, Samsul. 2021. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkoba. *Justitia Jurnal Hukum*. Vol 1. No. 6. hlm 136

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembentukan nilai dan perilaku anak. Jika lingkungan tersebut negatif atau tidak mendukung, Jika lingkungan tersebut negatif, hal ini dapat berdampak buruk pada nilai-nilai dan perilaku anak, sehingga anak berisiko terlibat dalam tindakan menyimpang atau pelanggaran hukum.⁷

Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia membentuk UU Narkotika yang bertujuan untuk mengatur ketersediaan narkotika bagi kepentingan penggunaan di lingkup medis dan untuk mencegah, memberantas, mengatasi penyalahgunaan narkotika salah satunya bagi penyalah guna belum cukup umur serta untuk sarana pengupayaan rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna (Pasal 4). Narkotika sendiri tidak hanya beredar di kalangan dewasa namun juga di kalangan anak seperti pada kasus penyalahgunaan narkotika oleh anak berusia 16 tahun di Medan, yang juga menjual narkotika golongan I tanpa hak⁸. Anak yang melakukan suatu tindak pidana berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) digolongkan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum diantara tiga golongan Anak Berhadapan dengan Hukum. Anak Berhadapan dengan Hukum menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 1 angka 3 “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas tahun), tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana, atau yang biasa disebut Anak.”
- b. Pasal 1 angka 4 “Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.”
- c. Pasal 1 angka 5 “Anak yang menjadi saksi tindak pidana, yang selanjutnya disebut Anak saksi adalah Anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan atau dialaminya sendiri.”

Berdasarkan Pasal 1 ayat (15) UU Narkotika, penyalahguna narkotika adalah individu yang memakai narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Selain itu, Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menyatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak berusia 12 tahun hingga di bawah 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.⁹

Sebagaimana telah diatur secara terpisah melalui UU SPPA, maka proses penegakan hukum bagi anak yang menyalahgunakan narkotika tentu akan berbeda dengan orang dewasa beserta penjatuhan dan penerapan sanksi bagi anak. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tentang Anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan pertanggungjawaban pidananya berdasarkan UU SPPA dan UU Narkotika.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan menganalisis sumber-sumber pustaka atau data sekunder.¹⁰ Penelitian ini membahas terkait pertanggungjawaban tindak pidana penyalahgunaan narkotika anak dalam sistem peradilan pidana anak.

⁷ *Convention on The Rights of The Child* atau Konvensi Hak Anak (Berdasarkan Resolusi PBB Nomor 44/25 tanggal 5 Desember 1989) konvensi ini telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak-Hak Anak (KHA), lihat M. Farid dkk., *Pengertian Konvensi Hak Anak*, UNICEF, Jakarta, 2003, hlm. 2

⁸ Putusan No. 36/Pid.Sus-Anak/2019/PT Mdn

⁹ Maidin Gultom. 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 33.

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. 2008. *Penelitian Hukum Normatif, suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 14.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder, seperti peraturan tertulis atau dokumen hukum lainnya.¹¹ Bahan hukum primer dalam penelitian ini ialah bahan hukum yang memiliki ketentuan hukum yang bersifat mengikat yaitu Undang-undang. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah bersumber dari buku, artikel yang dimuat pada jurnal hukum, hasil penelitian ilmiah, pendapat ahli hukum, serta makalah. Bahan hukum terisier pada penelitian ini adalah berupa kamus, situs internet, dan lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan penelusuran data daring serta menelaah peraturan perundang-undangan dan buku, jurnal, dan referensi lain yang relevan dengan penelitian. Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara normative dengan berdasar pada hukum positif yang sudah ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Narkotika dibagi menjadi tiga golongan berdasarkan kemanfaatan dan potensi terhadap penggunaannya, yakni:

a. Narkotika golongan I

Merupakan jenis-jenis narkotika yang tidak dapat digunakan dalam terapi dan hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dengan potensi sangat tinggi yang dapat mengakibatkan ketergantungan. Dari penjelasan tersebut, ada tiga unsur yang tercantum yakni penggunaannya, larangannya, dan potensi ketergantungan¹². Seperti Ganja, heroin, kokain, morfin, opium, dan lain-lain.

b. Narkotika golongan II

Merupakan narkotika yang dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, sebagai pilihan terakhir untuk pengobatan, dan memiliki potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Ada tiga unsur yang tercantum dalam definisi narkotika golongan II, yang meliputi khasiat, penggunaannya, dan akibatnya seperti betametadol, benzetidin,¹³

c. Narkotika golongan III

Adalah narkotika yang banyak digunakan untuk terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan yang memiliki potensi ringan mengakibatkan ketergantungan¹⁴ seperti kodein dan turunannya.

Berdasarkan penggolongan ini pula penjatuhan pidana yang diberikan pada penyalah guna narkotika pun berbeda sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika, "*Setiap Penyalah Guna:*

a) Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;

b) Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan

c) Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun."

Sanksi pidana adalah bentuk sanksi yang paling banyak digunakan dalam menjatuhkan hukuman kepada seseorang yang terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana.¹⁵ Bentuk-bentuk sanksi pidana juga bervariasi, seperti pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda yang merupakan pidana pokok, serta pidana berupa

¹¹ Maiyestat. 2022. *Metode Penelitian Hukum*, Sumatera Barat: LPPM Universitas Bung Hatta, hlm. 18.

¹² Rodliyah dan Salim HS. 2019. *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Saksi Pidananya*, Depok: PT. Rajagrafindo Persada, hlm. 93.

¹³ *Ibid*, hlm. 96

¹⁴ *Ibid*, hlm. 101

¹⁵ Heni Nuraeni & Tanti Kirana Utami .2021. *Hukum Pidana dan HAM Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Depok: Raja Grafindo Persada. Hlm 56

pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim yang keseluruhannya merupakan pidana tambahan. Sanksi Tindakan merupakan jenis sanksi yang lebih banyak tersebar diluar KUHP, walaupun dalam KUHP sendiri mengatur juga bentuk-bentuknya, yaitu berupa perawatan di rumah sakit dan dikembalikan pada orang tuanya atau walinya bagi orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan anak yang masih dibawah umur¹⁶.

Fokus sanksi pidana ditujukan pada seseorang yang melakukan perbuatan yang salah melalui pengenaan penderitaan agar yang bersangkutan menjadi jera. Sedangkan, fokus sanksi tindakan lebih kepada upaya pemberian pertolongan pada pelaku yang dalam hal ini bisa saja sebagai korban melalui pembinaan dan rehabilitasi¹⁷. Seperti dikatakan J.E. Jonkers (dalam Wendel dkk, 2024), sanksi pidana dititik beratkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan, sedangkan sanksi tindakan mempunyai tujuan yang bersifat sosial.¹⁸

Sanksi tindakan adalah suatu sanksi yang bersifat antisipatif bukan reaktif terhadap pelaku tindak pidana dengan tujuan untuk memulihkan keadaan tertentu bagi pelaku maupun korban baik perseorangan, badan hukum publik maupun perdata. Sanksi tindakan dalam UU Narkotika berupa rehabilitasi, yang diatur dalam Bab IX Bagian Kedua Pasal 54 sampai dengan Pasal 59.

Melihat pada sanksi pidana yang diberikan, tiap-tiap penyalahguna narkotika dijatuhi pidana yang berbeda dalam hal jangka waktu pidana penjaranya. Hal ini didasarkan pada penggolongan narkotika yang diatur dalam UU Narkotika dibagi menurut faktor kemanfaatan dan potensi ketergantungan terhadap penggunaannya, seperti yang sudah dipaparkan di awal hasil dan pembahasan. Oleh karena itu, semakin tinggi kemanfaatan dan potensi ketergantungan suatu narkotika, maka semakin tinggi pula sanksi pidana penjara yang diberikan.

Penyalahguna narkotika tidak mendapat rehabilitasi layaknya pecandu narkoba atau korban penyalahgunaan Narkotika sebab penyalah guna narkotika merupakan orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, bukan tergolong yang “*kecanduan*”. Tindakan penyalahgunaan narkotika pada Pasal 127 UU Narkotika memiliki arti yakni “*barang siapa tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika golongan I, II, III dalam bentuk tanaman atau memiliki menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan, atau menguasai narkotika golongan I, II, III bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara*”¹⁹. Oleh karena itu, penyalah guna narkotika hanya diberikan pidana penjara. Meskipun demikian, kerap kali penyalah guna disalahartikan sebagai pecandu narkotika, yang adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam ketergantungan pada narkotika secara fisik maupun psikis. Itu sebabnya rehabilitasi baik medis maupun sosial hanya diberikan kepada pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika. Namun, dengan efek ketergantungan yang tinggi membuat narkotika harus dibatasi penggunaannya. UU Narkotika sendiri sudah memfasilitasi hal tersebut dengan mengatur pengadaan, pengedaran, ekspor impor, label dan publikasi terkait narkotika agar tidak disalahgunakan yang dapat berakibat ketergantungan hingga kematian.

Anak sebagai pelaku tindak pidana penyalah guna narkotika tunduk pada UU SPPA sebab dalam UU Narkotika tidak mengatur terkait Anak penyalah guna narkotika sehingga Anak

¹⁶ Pasal 44 dan Pasal 45 KUHP.

¹⁷ Dina Novitarsi, “*Rehabilitasi Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkoba*”, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol.12, No.4, 2017, hlm. 918-119

¹⁸ Wendell, R. D., Mulyadi, M., & Marlina, M. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dalam Putusan No. 39/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mdn. Locus Journal of Academic Literature Review, 3(1), 33–44. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v3i1.275>

¹⁹ Kevin Arta Agave Silalahi, “*Analisi Pertanggungjawaban Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba*” (Pematangsiantar: Universitas HKBP Nommensen, 2023), hlm. 4

hanya dapat dijatuhi pidana atau tindakan berdasarkan ketentuan di dalam UU SPPA, artinya penjatuhan pidana pada Anak harus memperhatikan ketentuan penjatuhan pidana yang diatur dalam UU SPPA.

Pertanggungjawaban pidana anak sesuai yang diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak hanya diberikan kepada Anak yang berusia 14 tahun dan belum berusia 18 tahun. Penjatuhan pidana bagi Anak terdiri atas dua jenis pidana yakni pidana pokok dan pidana tambahan yang diatur dalam Pasal 71 UU SPPA. Pidana pokok Anak terdiri atas:

- a. pidana peringatan;
- b. pidana dengan syarat;
- c. pembinaan di luar lembaga;
- d. pelayanan masyarakat; atau
- e. pengawasan.
- f. pelatihan kerja;
- g. pembinaan dalam lembaga; dan
- h. penjara.

Dan pidana tambahan terdiri atas:

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
- b. pemenuhan kewajiban adat

Penjatuhan pidana pada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak serta apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. Dalam UU SPPA, pidana penjara merupakan *ultimum remedium* dimana akan dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat dan pidana yang dijatuhkan kepada Anak paling lama $\frac{1}{2}$ dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Pidana penjara anak dilaksanakan di LPKA sampai Anak berusia 18 tahun. Namun terdapat pengecualian dalam hal tindak pidana yang dilakukan Anak diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup maka pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 tahun. Anak berhak memperoleh pembebasan bersyarat apabila Anak telah menjalani $\frac{1}{2}$ dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 UU SPPA. Bagi Anak yang belum berusia 14 tahun, menurut Pasal 82 UU SPPA hanya dijatuhi tindakan berupa

- a. pengembalian kepada orang tua/wali;
- b. penyerahan kepada seseorang;
- c. perawatan di rumah sakit jiwa;
- d. perawatan di LPKS;
- e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- f. pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- g. perbaikan akibat tindak pidana.

Sedangkan bagi Anak yang belum berusia 12 tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 21, yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana tidak dapat diproses secara pidana sehingga untuk itu Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk antara lain:

- a) menyerahkan kembali kepada orang tua/wali, atau
- b) mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 bulan²⁰.

²⁰ Didik Endro Purwoleksono, “*Hukum Pidana: Untaian Pemikiran*”, (Airlangga University Press, 2019: Surabaya), hlm. 91

UU SPPA mengatur dalam Pasal 75 terkait salah satu pidana pokok yang dapat diberikan bagi Anak melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yakni pidana pembinaan di luar lembaga. Anak dapat dijatuhi Pasal 127 apabila ia memenuhi unsur (a) setiap orang dan (b) penyalah guna narkotika golongan I/II/III bagi diri sendiri. Dalam hal ini maka pidana yang diberikan ialah maksimal setengah dari maksimal pidana dewasa, misal maksimal pidana penjara adalah 4 tahun yakni maksimal penjatuhan pidana penjara bagi anak adalah 2 tahun. Pada UU Narkotika sendiri tidak diatur penyalah guna Anak atau penyalah guna belum cukup umur oleh sebab itu dalam penjatuhan pidana, penegak hukum mengacu pada ketentuan yang diatur dalam UU SPPA yakni maksimal setengah dari pidana maksimal dewasa.

Dalam praktiknya selain penjatuhan pidana penjara, Anak juga diberikan pidana pelatihan kerja yang dikenakan paling singkat 3 bulan dan paling lama 1 tahun, diatur dalam Pasal 71 ayat (1) huruf f UU SPPA, yang bersifat kumulatif seperti pada Putusan No. 36/Pid.Sus-Anak/2019/PT Mdn dimana hakim menjatuhkan pidana penjara selama 2 bulan dan pelatihan kerja selama 3 bulan yang dikurangi dengan masa tahanan. Pada putusan lain, Anak tidak dijatuhi pidana penjara melainkan pidana pembinaan dan pelatihan kerja²¹. Dengan kata lain, pada penerapannya pidana penjara tidak selalu diberikan serta penjatuhan pidana disertai dengan pidana pelatihan kerja. Hal ini dikarenakan UU SPPA mengedepankan kepentingan terbaik bagi Anak dimana dalam setiap pengambilan keputusan termasuk penjatuhan pidana, harus mempertimbangkan kondisi dan masa depan Anak sehingga daripada menekankan konsep pembalasan seperti peradilan pada umumnya, peradilan anak lebih menitikberatkan pada pembinaan, pembimbingan, dan pemulihan kembali baik untuk Anak maupun Anak Korban dan Anak Saksi²². Alasan lainnya ialah posisi Anak disini tidak dipandang sebagai pelaku melainkan korban sehingga daripada dijatuhi pidana penjara maka wajib diupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan melalui Diversi²³.

UU SPPA mendefinisikan diversifikasi sebagai pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversifikasi diberlakukan untuk melindungi anak dari stigma dan dampak negatif yang seringkali ditimbulkan oleh keterlibatan dalam sistem peradilan pidana yang dapat merugikan perkembangan psikologis dan sosial anak, yang mana selaras dengan prinsip keadilan yang harus dijunjung tinggi untuk memastikan hak-hak anak terpenuhi²⁴. Untuk pelaksanaannya, Diversifikasi harus diajukan oleh Penyidik kepada Penuntut Umum dalam bantuk diskresi agar pengusutan kasus Anak penyalah guna narkotika tidak diposisikan sebagai pelaku, melainkan korban²⁵. Diversifikasi diberlakukan pada tindak pidana yang diancam pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan, yang dilakukan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara. Diversifikasi yang diatur dalam Pasal 6 UU SPPA bertujuan:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Diversifikasi memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan dan perkembangan anak secara holistik, yang mencakup kesejahteraan fisik dan mental mereka. Hal ini didasari

²¹ Putusan No. 31/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Mks

²² Penjelasan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

²³ Mita Dwijayanti, "Penetapan Diversifikasi terhadap Anak yang Terlibat Narkotika", *Jurnal Perspektik Hukum*, Vol. 17, No. 2, November, 2017, hlm. 188

²⁴ Kayus Kayowuan Lewoleba, Mulyadi., Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif, *Jurnal Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, hlm. 155.

²⁵ *Loc.cit*

pada kenyataan bahwa penggunaan pidana penjara untuk menanggulangi penyalagunaan narkoba Anak merupakan pilihan yang cukup dilematis. Tidak melulu pada pembalasan namun pemulihan psikis Anak²⁶. Diversi diberlakukan bagi Anak yang telah berusia 12 tahun tetapi belum berusia 18 tahun atau telah berusia 12 tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berusia 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana²⁷. Dalam pelaksanaannya, terdapat ketentuan yang digunakan yakni dengan melihat kategori pidana, umur Anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas, dan dukungan lingkungan keluarga masyarakat. Ketentuan tersebut merupakan indikator bahwa semakin rendah ancaman pidana/semakin muda umur, semakin tinggi prioritas Diversi. Diversi juga harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak korban dan mewajibkan kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, dan nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi tersebut.

Namun diversi tidak dapat diterapkan pada semua tindak pidana yang dilakukan Anak. Dalam pelaksanaannya, terdapat indikator untuk menentukan apakah tindak pidana tertentu dapat diupayakan diversi. Pada penjelasan Pasal 9 UU SPPA, diversi tidak dapat dilaksanakan terhadap pelaku tindak pidana salah satunya pengedar narkoba sebab tindak pidana diancam pidana penjara di atas 7 tahun. Berkaitan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh Anak maka idealnya Diversi dapat diupayakan dalam penyelesaian kasus penyalahgunaan narkoba oleh Anak.

Salah satu bentuk kesepakatan hasil Diversi adalah dengan diberikannya rehabilitasi medis dan psikososial yang dilakukan paling lama 3 bulan dan dapat diperpanjang lagi 3 bulan²⁸. Kesepakatan ini dinilai tepat untuk Anak penyalah guna narkoba dengan harapan rehabilitasi sebagai bagian dari Diversi dapat membantu Anak pulih²⁹.

Dalam menjatuhkan pidana kepada Anak perlu diperhatikan perlindungan hukumnya sebab seringkali dalam penerapannya pelaku tindak pidana tidak mendapat perlindungan terhadap hak-hak nya sebagai tersangka. Penjelasan diatas merupakan bentuk perlindungan pada hak Anak sebagai pelaku tindak pidana dalam hal ini penyalahgunaan narkoba yang diakomodasi oleh UU SPPA. Meskipun dalam penjatuhan pidana Anak tidak diminta pertanggungjawaban yang berat namun alangkah baik jika dilakukan diversi untuk menghindarkan Anak dari dampak negatif peradilan pidana

KESIMPULAN

Penyalahgunaan narkoba merupakan masalah serius yang melibatkan berbagai kalangan, termasuk kalangan anak muda. Meskipun narkoba memiliki manfaat medis tertentu, penyalahgunaan tanpa pengawasan dapat menyebabkan ketergantungan dan merusak perkembangan mental, khususnya pada anak-anak dan remaja. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penyalahguna narkoba maupun pengedar oleh orang yang belum cukup umur dapat dikenakan sanksi pidana, namun melalui pendekatan berbeda dengan orang dewasa. Untuk pidana anak-anak, undang-undang yang berlaku adalah UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang memberikan perlindungan hukum dan menetapkan bahwa proses peradilan anak harus fokus pada pemulihan dan pembinaan, bukan hanya pembalasan.

²⁶ Ardhi Prasetyo, "Diversi Tindak Pidana Narkotika terhadap Anak (Studi kasus di Kabupaten Sambas)", Jurnal PSMH Untan, Vol. 13, No. 4, 2017, hlm. 4

²⁷ Pasal 2 PERMA No. 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

²⁸ Pasal 7 ayat (4) dan 8 PERMA No. 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

²⁹ *Op. cit* hlm. 189

Pemberian pidana pada Anak pelaku penyalahgunaan Narkotika perlu memperhatikan perlindungan dan ketentuan yang ditetapkan dalam UU SPPA. Upaya diversifikasi sangat dianjurkan untuk diterapkan untuk menghindarkan Anak dari dampak buruk sistem peradilan, dimana sejalan dengan tujuan UU SPPA. Dalam penjatuhan pidana, Anak penyalahgunaan Narkotika dikenai Pasal 127 UU Narkotika dimana sanksinya yakni pidana penjara namun dalam praktiknya Anak juga dijatuhi pidana pelatihan kerja atau pidana pembinaan dan pidana pelatihan kerja. Penjatuhan pidana tersebut dilakukan dengan upaya untuk membina, mengawasi, dan memulihkan keadaan Anak. Oleh karena itu, dalam hal penyalahgunaan narkotika oleh anak, memerlukan pendekatan rehabilitatif dengan mempertimbangkan usia, kondisi, dan masa depan anak sehingga hal tersebut lebih menekankan pada pembinaan daripada hukuman semata.

REFERENSI

- Arifin, Samsul. 2021. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika. *Justitia Jurnal Hukum*. Vol 1. No. 6. hlm 136
- Bimantoro, S. 2007. *Narkotika Dan Peradilannya Di Indonesia*. Bandung: P.T.Alumni
- Armono, Y. W. 2014. *Kegunaan Narkotika dalam Dunia Medis*. Surakarta: Universitas Surakarta.
- Dwijayanti, M. 2017. Penetapan Diversi terhadap Anak yang Terlibat Narkotika. *Perspektif Hukum*, 17(2)
- Fitri, A. R. 2019. Penyalahgunaan Narkotika pada Anak-anak dibawah Umur dan Penanggulangan. *Journal Al-wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender, dan Agama*, 13(1)
- Gultom, M.2008. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Refika Aditama.
- Lewoleba, K. K., & Mulyadi. 2023. Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak dalam rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif. *Jurnal Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*. Vol 11. No. 2
- Martono, L. H., & Joewana, S. 2006. *Membantu Pemulihan Pecandu Narkotika dan Keluarganya*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Maiyestat. 2022. *Metode Penelitian Hukum*, Sumatera Barat: LPPM Universitas Bung Hatta
- Nuraeni, H & Utami, T.K .2021. *Hukum Pidana dan HAM Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Novitasari, D. 2017. Rehabilitasi terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 12(4), 118-119.
- Purwoleksino, D. E. 2019. *Hukum Pidana Untaian Pemikiran*. Surabaya: Airlangga Univeristy Press.
- Prasetyo, A. 2017. Diversi Tindak Pidana Narkotika terhadap Anak (Studi Kasus di Kabupaten Sambas). *Jurnal PSMH Untan*, 13(4), 4.
- Silalahi, K. A. 2023. Analisis Pertanggung jawaban Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Soekanto, S & Mamuji, S. 2008. *Penelitian Hukum Normatif, suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers.
- WP, R. 2017. *Aspek Pidana: Penyalahgunaan Narkotika*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia.
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak-Hak Anak

PERMA No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan
Pidana Anak

Putusan No. 36/Pid.Sus-Anak/2019/PT Mdn

Putusan No. 31/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Mk

Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing